



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

pENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Biru- Biru, (NIP.198007212009032005, pangkat/gol. Penata Muda TK.I (III/b), tempat tinggal/alamat Jalan Dusun V Perumahan ASABRI Blok G Nomor 80, Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya :

1. Zulpahmi Harahap, SH,;
2. David Anway, SH, ;
3. Victor Mansur Aritonang, SH, sebagai Advokat pada Kantor Hukum "Zulpahmi Harahap & Rekan" beralamat di Jalan Nusa Indah IV No. 23 Telp. 061-8366711 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

tERGUGAT, umur 39 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal/alamat dahulu di Dusun V Perumahan ASABRI Blok G Nomor 80, Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, sekarang beralamat di Jalan Pukat Harimau Gang Sepakat Nomor 38, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

halaman 1 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat/kuasa tanggal 04 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 23 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri oleh Penggugat/kuasa dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2004 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1425 H, sebagaimana terurai dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/06/XI/2005, tanggal 11 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada awal nya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama :
 1. Muhammad Aksar Saleh, lahir tanggal 22 Februari 2006;
 2. Muhammad Amir Aziz, lahir tanggal 22 Februari 2007;

halaman 2 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah usia rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan beberapa tahun atau tepatnya sejak tahun 2007 mulailah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan :
 - a. Tergugat tidak pernah ada pekerjaan tetap dan setiap usaha yang di buka tidak pernah di jalankan dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya setiap usaha tersebut selalu gagal ;
 - b. Apabila Penggugat mengingatkan supaya Tergugat mencari pekerjaan, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan *"sibuk kali kau kalau aku nganggur pernah rupanya kau gak makan"*;
 - c. Tergugat apabila marah sering memaki-maki dan berkata-kata kotor yang tidak sepatasnya di ucapkan Tergugat kepada Penggugat selaku seorang istri;
 - d. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orangtuanya sampai sehari-hari;
 - e. Tergugat sering tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan walaupun terkadang ada memberikan selalu tidak mencukupi untuk biaya hidup sebulan;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi merantau ke Panyabungan selama 3 (tiga) bulan katanya mencari pekerjaan, akan tetapi selama Tergugat berada di Panyabungan Tergugat tidak ada memberi kabar kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat menggadaikan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat dengan cara memalsukan identitas Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat meminta modal kepada Penggugat untuk membuka usaha jual pulsa/paket internetan, setelah Penggugat memberikan modal kepada Tergugat usahapun tidak di jalankan ;
- Bahwa demikian juga pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk di pinjamkan kepada temannya dengan janji Tergugat akan mendapat keuntungan dan akan di kembalikan paling lama bulan Desember 2015, akan tetapi pada saat yang dijanjikan ke untungan dan uang pokoknya tidak tidak pernah di kembalikan Tergugat kepada Penggugat;

halaman 3 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Tergugat memperlakukan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat mau merubah sifatnya dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, akan tetapi Tergugat semakin tidak peduli dengan Penggugat dan yang terjadi justru adalah selalu pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan dan pertengkaran dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar bulan Nopember 2015 sampai dengan saat ini, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan terakhir pada bulan Januari 2016 dan bulan Juni 2016 pihak keluarga masih berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil ;
- Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: *Muhammad Aksar Saleh*, umur 10 tahun, (lahir tanggal 22 Februari 2006) dan *Muhammad Amir Aziz*, umur 9 tahun, (lahir tanggal 22 Februari 2007) belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam, maka hak hadhonor anak tersebut jatuh kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena dalil dan alasan gugatan Penggugat telah didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada suatu hari

halaman 4 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya berkehendak memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak 1 (satu) Ba'in SughraTergugat atas diri Penggugat
3. Menetapkan Hak Hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur bernama:

Muhammad Aksar Saleh, umur 10 tahun (lahir tanggal 22 Februari 2006)

dan **Muhammad Amir Aziz**, umur 9 tahun (lahir tanggal 22 Februari 2007)

jatuh kepada Penggugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat dan Tergugat serta surat kuasa dari pihak Penggugat, atas hal mana surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

halaman 5 dari17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, baik secara lisan maupun tulisan (surat);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/kuasa telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/06/XI/2005, tanggal 11 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1207070107110003, tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 11.251/Ist.Disduk/2008, tanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 11.250/Ist.Disduk/2008, tanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207076107800002, tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-5;

Bahwa, Penggugat/kuasa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Rachmawati binti Suratman**, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama pendidikan S-1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Dusun V Perumahan ASABRI Blok J, Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten

halaman 6 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sebagai jiran/tetangga berdekatan rumah
- Bahwa Penggugat adalah anak angkat saksi dan semasa gadis Penggugat pernah tinggal bersama saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2004 dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan kedua orang tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Asabri Blok G nomor 80, Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan damai, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karean Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi ada lima kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Mariani Br Sitorus binti Sultan Sitorus**, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun V Perumahan Asabri Blok J, Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sebelah rumah;
- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak , 10 tahun yang lalu;

halaman 7 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir pertama tinggal bersama di Perumahan Asabri Blok G no. 80 Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja serta Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-

halaman 8 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh dan karena itu dengan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari pihak Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 hapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus surat izin dimaksud serta telah menjelaskan kepada Penggugat tentang akibat yang akan ditanggung oleh Penggugat bila tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo pasal pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil*;

Menimbang, Penggugat telah membuat surat pernyataan diatas meterai bertanggal 06 Pebruari 2017 yang isinya Nama "Misna Yulianti Harahap S.Pd. binti Abdurrahman Harahap, NIP. 198007212009032005, pangkat/golongan Penata Muda TK.I (III/b), pekerjaan/jabatan Penilik Pratama pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Biru-Biru" menyatakan meskipun Penggugat tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun Penggugat tetap melanjutkan gugatannya dan bersedia menanggung segala resiko atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, oleh dan karena itu Majelis Hakim patut melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a-quo;

halaman 9 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 24 Nopember 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor :370/06/XI/2005, tanggal 11 Nopember 2005 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa suatu alasan yang jelas dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (rumah) sejak satu tahun yang lalu. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 10 dari17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan akta otentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang ditempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2004 , tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-5 berupa fotocopy telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa domisili Penggugat sesuai sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa fotocopy telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama *Muhammad Askar Saleh* lahir 22 Pebruari 2006 (P-3) dan *Muhammad Amir Azizi* lahir 11 April 2007 (P-4), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Rachmawati binti Suratman dan Mariani Br Sitorus binti Sultan Sitorus adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain,

halaman 11 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memenuhi nafkah keluarga sebagaimana mestinya serta Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman tanpa suatu alasan yang jelas yang pada akhirnya sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2004 dan belum pernah bercerai;
- * Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama *Muhammad Askar Saleh* lahir 22 Pebruari 2006 dan *Muhammad Amir Azizi* lahir 11 April 2007 dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu (tahun 2015);
- * Bahwa penyebab terjdinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

halaman 12 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena Tergugat Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena Tergugat berperilaku tidak baik serta tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga (Penggugat dan anak-anak), sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضى
طلقة

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun keduaabelah pihak, sedangkan pereraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

اذا تعرض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

halaman 13 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan antara satu dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami-istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan suami-istri, baik di dunia apalagi di akhirat sudah barang pasti tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

halaman 14 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang hakm asuh terhadap anak-anaknya yang bernama **Muhammad Askar Saleh** lahir 22 Pebruari 2006 (P-3) dan **Muhammad Amir Azizi** lahir 11 April 2007. Gugatan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan buktidan P-3 dan P-4 ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz (umur 12 tahun), oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi cerai hidup maka anak yang belum mumaiyiz berada dalam asuhan ibunya dan nafkah ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa anak yang bernama bernama **Muhammad Askar Saleh** dan **Muhammad Amir Azizi** sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terbukti Penggugat sebagai seorang ibu yang berbudi tercela;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan mutlak si anak, baik terhadap perkembangan jasmani maupun rohaninya lagi pula seorang ibu jauh lebih punya kemampuan serta kesabaran untuk memelihara dan mendidik anak, apalagi anak-anak tersebut masih balita yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu, oleh dan karena itu menurut Majelis bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Askar Saleh** dan **Muhammad Amir Azizi** patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebgaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Penggugat, Tergugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

halaman 15 dari 17, **Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Aksan Siregar bin H. Mara Saleh Siregar) terhadap Penggugat (Misna Yulianti Harahap. S.Pd. binti Abdul Rahman Harahap);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama "*Muhammad Askar Saleh bin Muhammad Aksan Siregar, lahir tanggal 22 Pebruari 2006 dan Muhammad Amir Azizi bin Muhammad Aksan Siregar, lahir tanggal 11 April 2007*" berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat (Misna Yulianti Harahap. S.Pd. binti Abdul Rahman Harahap);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Sedang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.441.000.00,-(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari *SENIN tanggal 13 Maret 2017 Miladiyah* bertepatan dengan *tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah* oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari *SENIN tanggal 20 Maret 2017 Miladiyah* bertepatan dengan *tanggal 21 Jumadil*

halaman 16 dari17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1438 Hijriyah di dampingi Hj. WARDIYAH. S.Ag. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

DRS. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

dto

Hj. WARDIYAH. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto

dto

Dra. Hj. NIKMAH. MH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-	-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-	
- Biaya panggilan	:	Rp.	575.000,00,-	
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-	
- Biaya materai	:	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	:	Rp.	666.000,00,-	

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap
Diserahkan kepada dan atas permintaan Penggugat
Lubuk Pakam, 18 April 2017
Wakil Panitera,

halaman 17 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

halaman 18 dari 17, Putusan No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)